

Moralitas Dalam Bingkai Profesionalisme Polri : Ironi Antara Penyidik Polri dan Penyidik KPK di Mata Masyarakat

Wiyono Eko Prasetyo*



Abstrak :

Polri merupakan simbol dari penegakan hukum yang ada di Indonesia dan juga laksana hukum yang sedang berjalan, sehingga peran Polri hampir sama dengan peran hati nurani yang ada didalam hati setiap manusia. Polri dapat mengawasi dan mengendalikan masyarakat untuk berbuat sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam implementasi tugas Polri sering menimbulkan benturan kepentingan, karena dalam satu waktu yang bersamaan, anggota Polri dituntut untuk dapat melakukan dua peran yang banyak bertentangan. Sebagai seorang pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, anggota Polri diharapkan dapat bertutur kata dan berperilaku yang baik, memiliki budi pekerti yang luhur dan berhati nurani. Sebagai penegak hukum, anggota Polri diharapkan dapat menegakkan hukum tanpa pandang bulu demi memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci : *Moralitas, Profesionalisme, Tugas Pokok Polri*

Pendahuluan

Di sebuah beranda, seorang anak gadis remaja sedang merajuk, mukanya tertunduk lesu, matanya merah menahan amarah, nafasnya sesak menahan riak, pikirannya menghayal, “sungguh alangkah bahagia hidupnya andaikata dalam hidup ini, ia memiliki orang tua yang baik hati, kaya-raya, selalu memberikan apa yang ia minta, dan tidak pernah melarangnya berbuat sekehendak hatinya”. Tetapi kenyataan yang ia dapatkan sekarang ini berbeda jauh dari yang tergambar dalam alam mimpinya. Orang tuanya hanyalah orang biasa yang penghasilannya

setara UMR, dan memiliki kebiasaan yang sering melarangnya berbuat hal-hal yang menurut orang tuanya adalah melanggar norma serta menasehatinya untuk berbuat baik dan bermanfaat demi masa depannya. Melihat si anak yang lagi merajuk, orang tuanya dengan sabar memeluknya dan membisikkan kata maaf, karena baru mampu memberi kehidupan sebagaimana adanya. Selanjutnya dengan badan rentanya, si ibu kembali dengan rutinitasnya mencuci baju si anak dan sang ayahpun kembali bekerja membanting tulang dengan harapan untuk dapat memberikan yang terbaik buat keluarganya.

* Wiyono Eko Prasetyo, SIK, mahasiswa Program pasca Sarjana S2 Ilmu Kepolisian Angkatan I STIK-PTIK

Ketika anak gadis itu keluar dari rumah dengan muka yang masih masam, ia bertemu dengan seorang ibu separo baya yang ber-empati setelah mendengar keluhannya, dan kemudian menawarinya sebuah pekerjaan dengan janji-janji yang indah. Sontak, si gadis remaja tersebut menjadi gembira karena menganggap ia telah menemukan sosok yang baik hati dan bisa memenuhi semua keinginannya. Sejak saat itu, si gadis remaja ini pergi meninggalkan rumah dan orang tuanya yang telah membesarkannya dengan segenap cinta dan tetesan peluh. Ia tidak pernah menyadari bahwa rumah dan orang tuanya yang ia anggap seperti neraka adalah surga dunia yang setiap harinya memberi kebaikan sesungguhnya baginya, dan sosok ibu baru yang ia anggap sebagai dewi kebaikan adalah seorang mucikari yang justru akan menjerumuskannya ke dalam neraka dunia yang sebenarnya.

Di lain tempat, seorang suami sedang mengomeli istrinya di meja makan. Ia menganggap si istri tidak becus menjadi seorang istri karena masakan buatannya tidak pernah enak. Hampir setiap hari, si suami mengeluarkan kata caci dan maki hanya untuk memprotes hidangan yang telah di buat dengan susah payah oleh istrinya ditengah kesibukannya merawat keempat anak mereka yang masih kecil-kecil tanpa bantuan seorangpun pembantu rumah tangga. Mendengar omelan suaminya, si istri dengan sabar mendengarkannya. Setelah semua caci dan makian itu sirna, dengan kata yang terbata si istri meminta maaf pada suaminya, dan selanjutnya ia kembali memasak didapur dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba berbagai masakan demi memenuhi keinginan sang suami.

Saat kembali ke kantor tempatnya bekerja, sang suami bertemu dengan sekretarisnya yang dengan muka tersenyum nakal menggodanya dan menawarinya makan bersama di apartemen si sekretaris. Sejenak sang suami itu berfikir untuk mencobanya dengan harapan untuk

menghilangkan rasa bosannya terhadap masakan istrinya. Suasana apartemen yang sepi dan bumbu rayuan si sekretaris yang romantis, rupanya berhasil menyihir hati dan pikiran sang suami, yang serta merta merasakan nikmatnya masakan yang dihidangkan si sekretaris. Sejak saat itulah sang suami ini terlibat zina dengan si sekretaris hingga ia semakin terperosok dalam bujuk rayunya. Dia tidak pernah menyadari bahwa kebaikan yang ia rasakan dari si sekretaris hanyalah umpan belaka, dan selanjutnya ia akan dijadikan sapi perahan dan ladang uang bagi kepentingan si sekretaris, sedangkan dirumahnya, si istri dan keempat anaknya yang setiap hari memberi kebaikan dalam bingkai cinta, dengan mudahnya ia telantarkan begitu saja.

Ironi antara Penyidik Polri dan Penyidik KPK dimata Masyarakat

Ibarat kedua kisah di atas, seperti itulah perlakuan sebagian masyarakat terhadap Polri saat ini. Segala perjuangan, pengorbanan dan pengabdian dalam melaksanakan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dianggap sebelah mata saja oleh sebagian masyarakat, bahkan terkadang justru hujatan dan makian yang di berikan ketika pelaksanaan tugas tersebut kurang maksimal atau terjadi penyimpangan oleh oknum anggota Polri di lapangan. Masyarakat menghendaki pelayanan yang sempurna dari Polri, dan bila tidak mampu mewujudkan hal itu, maka dengan mudahnya mereka akan mencaci maki dan menghujat Polri dan selanjutnya memalingkan pandangannya kepada mereka yang menjanjikan iming-iming kebaikan lain.

Segala hal yang telah diberikan selama ini oleh Polri terkadang memang terasa pahit bagi sebagian masyarakat, karena hal itu di anggap mengekang kebebasannya. Hal tersebut merupakan dinamika dalam tugas, dan Polri

tidak boleh larut dalam penyesalan, tetapi harus menjadi cambuk dalam bekerja dan bertugas untuk terus memperbaiki profesionalisme kerjanya demi memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Masyarakat sebenarnya hanya kurang menyadari bahwa apa yang telah diberikan oleh Polri, adalah kebaikan yang sebenarnya, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Begitu juga dalam hal penanganan kasus-kasus korupsi, masyarakat tidak hentinya mengkritik atau bahkan “menghujat” kinerja Polri selama ini. Banyak yang berpandangan bahwa Polri tidak maksimal dan tidak optimal dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga tidak sedikit masyarakat yang beranggapan ada oknum-oknum didalam tubuh Polri yang sengaja bermain mata dengan para pelaku korupsi untuk mendapat keuntungan pribadi. Selain itu masyarakat juga curiga bahwa didalam institusi Polri sendiripun juga terjadi kasus korupsi, dan kecurigaan itu seolah menemukan jawabannya ketika dugaan kasus korupsi dalam pengadaan alat simulator lantas yang beberapa waktu lalu menjadi bahan silang pendapat antara Polri dan KPK hingga Presiden harus turun tangan untuk menyelesaikannya, tersebar ke publik sebagai bahan berita utama di berbagai media.

Dilain pihak, dengan keberadaan KPK yang meskipun baru beberapa tahun ini berdiri, masyarakat begitu antusias bahkan terkesan fanatis dalam memberikan apresiasi dan dukungannya. Hal ini tidak terlepas dari beberapa penanganan kasus korupsi oleh KPK dimana tersangkanya adalah figur-figur yang banyak dikenal luas oleh masyarakat seperti artis ternama, anggota DPR RI, mantan menteri, pejabat daerah (gubernur, walikota, bupati dll), pejabat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dll).

Dalam konteks ini, masyarakat tidak sepenuhnya salah karena mereka berhak menilai sesuatu berdasarkan apa yang mereka ketahui.

Masyarakat menganggap bahwa KPK lebih efektif dan lebih berhasil dalam pemberantasan korupsi ketimbang yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa KPK memiliki berbagai macam keistimewaan yang tidak dimiliki oleh institusi penegak hukum lainnya yaitu kepolisian dan Kejaksaan. KPK memiliki anggaran yang berlimpah dalam menangani sebuah kasus korupsi; Penyidik KPK mendapatkan gaji perbulan yang hampir 3 (tiga) s/d 4 (empat) kali lipat melebihi dari gaji penyidik kepolisian dan Kejaksaan; KPK juga memiliki sarana prasarana yang lengkap seperti alat untuk penyadapan; KPK sebagai suatu sistem penegakan hukum terpadu yang didalamnya terintegrasi antara penyidikan, penuntutan dan pengadilan tipikor yang jelas memudahkan dalam proses peradilan; Kemudahan birokrasi karena KPK tidak perlu meminta izin Presiden dalam melakukan penyidikan maupun penahanan terhadap kepala/wakil kepala daerah dan anggota DPR RI yang tersangkut kasus korupsi; serta kewenangan penyadapan tanpa harus meminta izin kepada pengadilan.

Berbagai fasilitas tersebutlah yang memudahkan KPK dalam menangani berbagai macam kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan menjadikan KPK sebagai idola baru masyarakat dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Hal inilah yang membuat masyarakat lupa bahwa hakekat dibentuknya KPK adalah dalam rangka untuk empowering terhadap institusi kepolisian dan Kejaksaan terutama dalam penanganan kasus korupsi. Sebelum KPK dibentuk, kinerja kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dianggap belum optimal. Dengan dibentuknya KPK, diharapkan KPK dapat bersinergi dan memberikan kontribusi positif dalam mendorong (empowering) terhadap institusi kepolisian dan Kejaksaan agar semakin optimal dalam melakukan pemberantasan kasus korupsi.

Hanya saja pada kenyataannya, dibandingkan dengan institusi kepolisian dan kejaksaan, KPK lebih sering terlihat tampil di berbagai media dengan mengekspos berbagai keberhasilannya dalam pengungkapan dan penanganan kasus-kasus korupsi yang terkesan fenomenal karena melibatkan figur-figur yang terkenal dan kerugian negara mencapai jumlah ratusan milyar. Hal inilah yang kemudian melekatkan image KPK di masyarakat, yang lebih berhasil dalam menangani kasus-kasus korupsi ketimbang kepolisian dan kejaksaan.

Masyarakat tidak menyadari bahwa pada tahun 2010, anggaran KPK sebesar Rp 458 miliar ditambah dana hibah luar negeri sebesar Rp 77 miliar. Dan dari total anggaran sebesar Rp 535 Miliar itu, KPK hanya mampu mengeksekusi 35 kasus dalam 1 tahun. Dengan demikian rata-rata biaya penanganan kasus korupsi dari pengusutan hingga eksekusi sekitar Rp 15 miliar per kasus. Kondisi ini semakin tidak efektif karena dengan anggaran sebesar Rp 535 Miliar ternyata lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu hanya mampu mengembalikan uang negara sebesar Rp 175 miliar. Jadi untuk tiap Rp. 1 miliar pengembalian uang Negara, KPK menghabiskan sekitar Rp 3 miliar¹.

Di lain pihak, pada hari Rabu (29/12/2010) di Mabes Polri, Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Timur Pradopo mengatakan bahwa Polri berhasil menyelesaikan 231 dari 277 perkara korupsi sepanjang tahun 2010. Jumlah kerugian negara yang bisa diselamatkan sebesar Rp 339,6 miliar dari total kerugian sebesar Rp 543,9 miliar². Berdasarkan data IPW, Tahun 2010 para penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri telah menyelidiki 43 kasus korupsi, 15 kasus di antaranya telah masuk ke pengadilan.

Sementara itu, meskipun KPK telah menyelidiki 50 kasus korupsi, namun hanya 9 kasus yang baru masuk pengadilan. Artinya, polisi lebih cepat dalam menyelesaikan suatu kasus korupsi. "Padahal anggarannya (Polri,red) sangat minim dibandingkan Anggaran KPK. Biaya penyidikan kasus korupsi di Polri Rp 37,8 juta/kasus, di Kejaksaan Rp 48,6 juta, dan di KPK mencapai Rp 400 juta," ucap Neta. Neta pun menambahkan, untuk tahun 2011 saja anggaran penyidikan Polri menangani kasus korupsi Rp 170 Miliar atau 30 persen dari anggaran KPK sebesar Rp 530 Miliar. Untuk itu, pihaknya pun sangat mengapresiasi kinerja Polri dalam penanganan korupsi³.

Fakta diatas menunjukkan sebuah ironi bagaimana komitmen dan kinerja Polri yang sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam pemberantasan korupsi ditengah keterbatasan anggaran penyidikan, gaji penyidik yang minim, sulitnya birokrasi penyidikan kasus korupsi dan terpisahnya proses peradilan dalam kasus korupsi dimana Polri memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap institusi kejaksaan yang dalam konteks ini adalah sebagai penuntut umum. Sayang sekali tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan hal ini, sehingga masih banyak yang memandang sebelah mata terhadap kinerja Polri dalam memberantas korupsi, dan justru mereka terkecoh dengan gegap gempitanya pemberitaan media pada saat KPK melakukan penanganan beberapa kasus korupsi, sehingga melekat sebuah image di masyarakat bahwa KPK lebih berhasil dalam menangani kasus korupsi ketimbang kepolisian dan kejaksaan.

Sebuah ironi yang lain adalah ketika beberapa waktu yang lalu, terjadi polemik antara KPK dan Polri tentang tidak diperpanjangnya masa dinas beberapa penyidik Polri yang bertugas di KPK, dimana sebanyak 15 (lima belas) orang

1 Dat18/rmol, "Anggaran Besar Belum Buat KPK Efektif", dalam http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=263112:anggaran-besar-belum-buat-kpk-efektif&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91, 08 Oktober 2012.

2 Sandro Gatra, "Inilah Klaim Keberhasilan Polri", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2010/12/29/10524524/Inilah.Klaim.Keberhasilan.Polri>, 29 Desember 2010.

3 (A=194/A-147), "Polri Mampu Maksimalkan Dana Penyidikan Korupsi", dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/194253>, 01 Juli 2012.

diantara penyidik tersebut telah kembali ke Mabes Polri dan terdapat 5 (lima) orang lagi yang sampai dengan sekarang masih belum mau kembali. Kondisi ini semakin di perkeruh ketika secara sepihak KPK mengangkat 28 (dua puluh delapan) penyidik Polri yang saat ini bertugas di KPK menjadi pegawai tetap KPK berdasarkan Pasal 7 PP No 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia di KPK⁴.

Terkait dengan hal tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo mempersilakan para penyidik Polri yang ingin menjadi pegawai tetap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun para penyidik itu harus mengikuti aturan yang ada. Selain Kapolri, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol. Drs. Sutarman juga mengatakan bahwa penyidik Polri yang masih di KPK harus ingat bahwa mereka harus tunduk kepada peraturan Polri karena sekarang ini mereka masih menjadi anggota Polri, yang menyekolahkan Polri dan yang membesarkan juga Polri⁵.

Pernyataan Kapolri dan Kabareskrim tersebut memang sudah sepatutnya di perhatikan dan dilaksanakan oleh para penyidik Polri yang saat ini masih bertugas di KPK. Para penyidik tersebut harus menyadari bahwa mereka memang dilahirkan dan dibesarkan oleh Polri. Bumi bhayangkara akademi kepolisian adalah saksi bisu 3 (tiga) tahun masa pendidikan yang mereka tempuh, yang selanjutnya masih di gembleng lagi secara khusus dalam bidang penyidikan (reskrim) di mega mendung. Selain itu mereka juga di asah untuk mengimplementasikan ilmunya dalam berbagai bidang penugasan di Kepolisian khususnya fungsi reskrim selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak pengorbanan dan dedikasi dari para senior, pelatih, para pendidik-

pendidik Polri serta besarnya anggaran Polri yang digunakan untuk mendidik dan melatih mereka hingga mereka dapat lolos seleksi dan bertugas sebagai penyidik di KPK.

Apabila mereka ini adalah jiwa yang profesional dan bijaksana, maka seharusnya mereka tidak perlu ragu untuk kembali ke institusi Polri dan menjadi insan-insan bhayangkara yang siap untuk mendedikasikan segala ilmu, pengalaman dan budaya kerja yang diperoleh selama berdinasi di KPK untuk memperbaiki kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi. Polri bukanlah institusi yang sempurna, sehingga diharapkan dapat terjadi sinergi yang baik antara para penyidik Polri baik yang saat ini sedang bertugas di Polri maupun para penyidik Polri yang saat ini sedang bertugas di KPK untuk bersama-sama dan bergotong royong dalam membesarkan institusi Polri terutama di bidang pemberantasan korupsi, sehingga Polri dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dicintai masyarakat.

Begitu juga halnya dengan masyarakat, seharusnya masyarakat tidak terjebak dan berpihak dalam mensikapi polemik terkait status penyidik Polri di KPK. Seharusnya masyarakat turut berupaya untuk bersama-sama membesarkan Polri, Kejaksaan dan KPK sehingga ketiganya dapat melaksanakan tugasnya di bidang pemberantasan korupsi secara optimal. Masyarakat seharusnya dapat bersikap lebih bijaksana dengan memperlakukan sama diantara ketiga institusi tersebut, yaitu dengan memberikan kritik-kritik yang membangun serta membantu Polri, Kejaksaan dan KPK yang membutuhkan bantuan masyarakat.

Sandaran Profesionalisme Polri dalam Memelihara Keamanan dan ketertiban Masyarakat

Hasil keputusan panitia khusus tanggal 12 september 2001 telah menyetujui pembahasan

4 Ganesha Al-Fath, "KPK Angkat 28 Penyidik Polri Jadi Pegawai Tetap", dalam <http://news.detik.com/read/2012/10/04/163739/2054832/10/kpk-angkat-28-penyidik-polri-jadi-pegawai-tetap>, 04 Oktober 2012.

5 Eko Huda S, Nur Eka Sukmawati, "Polri : Ingatlah Kami Yang Sekolahkan Penyidik KPK", dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/356434-polri--ingatlah--kami--yang--sekolahkan--penyidik--kpk>, 03 Oktober 2012.

mengenai tugas pokok Polri secara simultan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 yang salah satu substansinya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶ Substansi tersebut selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisikan Tugas Pokok Polri. Tugas pokok tersebut selanjutnya di jabarkan secara lebih rinci didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.

Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengertian Keamanan dan Ketertiban masyarakat yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan mengulangi segala bentuk pelanggaran hukum, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁷

R. Abdussalam mengambil pengertian Keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Soebroto Brotodiredjo yang memberi arti bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atas suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. Maksud dari keamanan

masyarakat adalah kondisi masyarakat yang terbebas dari ancaman, gangguan, ketakutan dan resiko bahaya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik secara lahiriah maupun batiniah. Kondisi inilah yang menjadi target tugas Polri baik sebagai fungsi maupun sebagai lembaga.⁸

Beberapa pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut diatas menunjukkan bahwa Polri memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan ketertiban di masyarakat. Polri merupakan simbol dari penegakan hukum yang ada di Indonesia dan juga laksana hukum yang sedang berjalan, sehingga peran Polri disini hampir sama dengan peran hati nurani yang ada didalam hati setiap manusia. Polri dapat mengawasi dan mengendalikan masyarakat untuk berbuat sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Polri secara langsung dapat mencegah maupun menindak masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan cara melarang masyarakat melanggar hukum dan memproses semua orang yang melanggar hukum. Polri secara tidak langsung dapat mencegah masyarakat melanggar hukum dengan cara berada pada waktu dan tempat yang tepat sehingga masyarakat tidak berani melakukan pelanggaran hukum karena melihat keberadaan Polri.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan amanat yang cukup berat kepada Polri. Pasal 13 yang memuat tentang tugas pokok Polri sebagai Penegak hukum sekaligus sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat telah menyebabkan satu hal yang dilematis bagi Polri. Polisi menghadapi dua peran yang berbeda

6 Irjen Pol. Purn. Momo Kelana, M.si, *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, "Latar Belakang Dan Komentar Pasal Demi Pasal"*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hal. 76.

7 Prof. Awaloedin Djamin, *Sistem Administrasi Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Dan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2011, hal. 351.

8 R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, hal. 22.

dalam waktu yang sama, padahal satu sama lain membutuhkan gaya pelayanan yang berbeda pula. Inilah keunikan dari Polisi, yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat.⁹

Polri membuat arah tujuan dalam pencapaian tujuan dan strategi Polri tahun 2010-2014, melalui Visi Polri yaitu “mewujudkan Polri sebagai inti kekuatan keamanan dengan didukung komponen masyarakat dan komponen negara, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Penjabaran Visi Polri dalam beberapa Misi sebagai langkah-langkah untuk pencapaian kondisi yang diharapkan, dimana terdapat 2 misi yang secara tegas memuat 2 tugas Polri yang di dalamnya mengandung 2 peran yang berbeda dalam satu waktu yaitu : memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis serta menegakkan hukum secara cepat, profesional, dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.¹⁰

Implementasi tugas Polri sesuai ke dua Misi Polri tersebut memang banyak menimbulkan benturan kepentingan, karena dalam satu waktu yang bersamaan, anggota Polri dituntut untuk dapat melakukan dua peran yang banyak bertentangan. Sebagai seorang pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, anggota Polri diharapkan dapat bertutur kata dan berperilaku yang baik, memiliki budi pekerti yang luhur dan berhati nurani. Sebagai penegak hukum, anggota Polri diharapkan dapat menegakkan hukum tanpa pandang bulu demi memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Melaksanakan Tugas yang Bernilai Moral sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan TRIBRATA

Teori Deontologi¹¹ atau Teori Kewajiban dalam Teori Etika, adalah berasal dari bahasa Yunani “deon” yang berarti “apa yang harus dilakukan” atau “kewajiban”. Teori Deontologi tidak mengukur baik tidaknya sebuah tindakan dari hasilnya, tetapi pada maksud (niat) si pelaku. Immanuel Kant (1724-1804) paling berpengaruh mewarnai sistem etika ini. Menurutnya, apa saja yang disebut baik tergantung pada kehendak yang baik. Sebaliknya, apa saja yang baik akan menjadi tidak baik kalau didasari kehendak yang tidak baik. Pintar dan cerdas tentu sebuah kualitas yang baik, namun tanpa didasari kehendak yang baik, kepintarannya dan kecerdasannya menjadi potensi yang membahayakan, menjadi tidak baik. Hal yang membuat kehendak menjadi baik yaitu “KEWAJIBAN”. Kewajiban inilah yang akhirnya memisahkan tindakan yang muncul dari kehendak yang subyektif menjadi tindakan yang muncul dari kehendak yang obyektif, karena kewajiban selalu bersentuhan dalam lingkup dari norma, dan nilai. Tingkah laku manusia hanya diformat oleh norma yang mewajibkan itu. Tindakan yang didasarkan pada kewajiban tidak lagi ditafsir secara personal atau subyektif. Misalnya, kalau perbuatan menolong atau membantu orang lemah hanya atas dasar kasihan, atau sebatas watak sebagai manusia penolong, maka perbuatan ini masih belum mempunyai nilai moral. Perbuatan ini baru mempunyai nilai moral kalau tindakan ini didasarkan pada kewajiban; adanya kehendak bahwa menolong orang lemah adalah kewajiban.

Suatu contoh fakta yang memperlihatkan adanya dua orang polisi lalu-lintas yang rela meluangkan waktu sejenak, menolong opa dan ibu yang ban mobilnya bocor ditengah padatnya

9 Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 4.

10 Zulkarnain, “Menuju Polisi Rahmatan Lil Alamin 2, sebuah catatan harian zulkarnaen” dalam <http://www.polisiku.net>. 22 Desember 2009.

11 Dr. (can) Sutrisno, M.Si., *Teori Etika*, Materi Kuliah Falsafah Dan Etika Kepolisian, Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan I, Jakarta, 2011, hlm. 10.

jalan Gatot Subroto Jakarta¹², menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kedua orang anggota polisi tersebut telah dilandasi oleh nilai-nilai moral. Perbuatan menolong warga masyarakat yang sedang tertimpa permasalahan di jalan sebagaimana fakta tersebut di atas, muncul dari adanya rasa tanggung jawab sebagai anggota polisi lalu-lintas yang memiliki kewajiban untuk membantu warga masyarakat terutama yang sedang memiliki permasalahan di jalan raya.

Teori deontologi menunjukkan bahwa perbuatan yang di nilai telah memiliki rasa moralitas adalah apabila niat pelaku dalam melakukan perbuatan menolong orang adalah karena kewajiban tugasnya dan bukan hanya sekedar perwujudan rasa kasihan semata, sehingga dalam menolong orang yang sedang mengalami ban bocor di jalan raya tersebut, niatan kedua orang polisi dapat dilihat sebagai perwujudan niat menolong yang muncul akibat kewajiban tugas dan bukan sekedar rasa kasihan.

Secara logika, bahwa ditengah padatnya jalan raya di Jakarta maka dapat diprediksikan akan banyak terjadi permasalahan di jalan raya seperti kecelakaan, macetnya arus lalu-lintas, kendaraan rusak/mogok di tengah jalan, dan lain-lain. Anggota polisi lalu-lintas yang berada di jalan setiap hari, tentunya akan selalu berhadapan dengan berbagai macam permasalahan di jalan raya. Niatan seorang anggota polisi lalu-lintas yang muncul dalam menolong masyarakat yang sedang tertimpa permasalahan di jalan raya, pada awalnya mungkin juga adalah gabungan antara perwujudan dari rasa kasihan sebagai sesama manusia dan juga rasa tanggung jawab sebagai anggota polisi lalu-lintas yang memiliki kewajiban untuk menolong siapa saja yang sedang tertimpa permasalahan di jalan raya.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di

jalan raya dalam rutinitas kegiatan tugas sehari-hari, secara jelas akan menunjukkan bahwa pada akhirnya para anggota polisi lalu-lintas tersebut, menolong warga masyarakat yang sedang mengalami permasalahan di jalan raya adalah karena perwujudan dari kewajiban tugas sebagai anggota polisi dan bukanlah semata-mata karena rasa kasihan. Rasa kasihan terhadap warga masyarakat sebagai pengguna jalan, yang di miliki oleh setiap anggota polisi lalu-lintas sebagai sesama manusia, bukanlah hilang, melainkan menjadi sedikit sekali porsinya apabila dibandingkan dengan rasa tanggung jawab yang muncul sebagai kewajiban tugas sebagai seorang anggota polisi lalu-lintas.

Kewajiban tugas yang dimiliki oleh setiap anggota Polri yang dalam contoh disini yaitu anggota polisi lalu-lintas, merupakan perwujudan dari tugas pokok Polri dan penjabaran tugas pokok Polri sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 13 huruf a dan c serta Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002¹³ tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Suatu contoh lain fakta yaitu jajaran petugas dari Kepolisian Resort Cilacap yang telah dikerahkan untuk membantu korban gempa di sejumlah wilayah kecamatan di Cilacap Barat¹⁴, juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

12 Fotografer, "Terima Kasih Pak Polisi", dalam <http://foto.detik.com/readfoto/2011/07/28/120952/1691319/464/1/terima-kasih-pak-polisi>, 28 Juli 2011.

13 Awaloedin Djamin, op.cit., hlm. 355-356. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia huruf a yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; huruf c yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 huruf b yaitu Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas di jalan.

14 Patimuan, "Ratusan Polisi Dikerahkan Bantu Korban Gempa", dalam <http://cilacapmedia.com/index.php/seputar-cilacap/1001-ratusan-polisi-dikerahkan-bantu-korban-gempa.html>, 3 September 2009.

Tri Brata dalam pemaknaan lama¹⁵ yaitu dalam Brata I Polisi itu RASTRA SEWAKOTTAMA (Abdi Utama Daripada Nusa Dan Bangsa); Brata II Polisi itu NAGARA JANOTTAMA (Warga Negara Utama Daripada Negara); Brata III JANA ANUVASANA DHARMA (Wajib Menjaga Ketertiban Pribadi Daripada Rakyat), menunjukkan bahwa setiap anggota Polri memiliki kewajiban untuk menjadi teladan bagi warga masyarakat yang lain dalam rangka menjaga ketertiban di masyarakat.

TRIBRATA dalam pemaknaan baru yaitu pada BRATA ketiga yang berbunyi "kami polisi Indonesia, senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban"¹⁶, juga memberikan amanah kepada setiap anggota Polri berupa kewajiban untuk senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dimana dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan rasa ikhlas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Bentuk dari perbuatan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat tersebut di atas antara lain yaitu ditunjukkan pada beberapa contoh fakta di atas, dimana terdapat anggota polisi lalu-lintas yang rela meluangkan waktu sejenak, menolong opa dan ibu yang ban mobilnya bocor ditengah padatnya jalan Gatot Subroto Jakarta, serta jajaran petugas dari Kepolisian Resort Cilacap yang telah dikerahkan untuk membantu korban gempa di sejumlah wilayah kecamatan di Cilacap Barat.

Menjadi Polri yang Berperan Sebagaimana Hati Nurani dalam Masyarakat

Teori State Of Nature yang dikemukakan

15 Jendral Polisi (Purn) Drs. Kunarto, TRI BRATA, CATUR PRASETYA, "Sejarah-Perspektif Dan Prospeknya", Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 88-90.

16 Pokja TRIBRATA, Pemaknaan Baru TRIBRATA, Jakarta, 29 April 2002, hlm. 1.

oleh Hobbes, John Locke dan Rosseau yang menyatakan bahwa bagaimana tenteramnya (suatu negara) akan selalu mengandung ancaman bagi keselamatan individu atau kelompok selama tidak ada negara yang menjamin keamanan dan ketertiban, oleh karena itu dirumuskan kekuasaan penyelenggara pemerintahan yang bersifat umum, yakni kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, yang salah satu tugas dan wewenangnya dibidang keamanan dan ketertiban umum.¹⁷ Polri dalam hal ini adalah selaku lembaga yang dibentuk oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan administrasi negara berupa administrasi kepolisian yang salah satu tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Rumusan tugas pokok Polri dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki kekuatan hukum yang sah (*legitimate*) karena secara jelas tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri mengedepankan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Pelaksanaan tugas dibidang pencegahan (*preventif*) secara tidak langsung dapat mencegah masyarakat melanggar hukum dengan cara berada pada waktu dan tempat yang tepat sehingga masyarakat tidak berani melakukan pelanggaran hukum karena melihat keberadaan Polri. Pelaksanaan tugas dibidang penindakan (*represif*) secara langsung dapat menindak masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan cara melarang masyarakat melanggar hukum dan memproses semua orang yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada beberapa kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, adalah terjadi

17 Dr. Sadjijono, SH., M.Hum, Fungsi Kepolisian Dalam Good Governance, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

karena ketiadaan petugas Polri dilapangan. Rambu-rambu larangan yang sudah banyak terpampang di sepanjang jalan di ibu kota Jakarta, banyak yang di langgar disaat petugas Polri yang pada jam-jam tertentu berada di jalan tersebut untuk mengatur lalu lintas telah meninggalkan pos nya. Di lain tempat banyak kejadian kriminalitas yang terjadi di sepanjang jalur rute lintas timur sumatera yaitu para pelaku pencurian (bajing loncat) yang mengambil barang-barang dari truk-truk bermuatan sembako, alat elektronik, dan barang lainnya pada waktu kendaraan tersebut menempuh rute tersebut pada malam hari dimana kondisi jalan rusak dan petugas Polri tidak ada lagi yang melakukan patroli disepanjang jalur tersebut.

Keberadaan petugas Polri dilapangan menunjukkan bahwa sosok petugas Polri adalah benar-benar dibutuhkan sebagai figur yang dapat menjadi kontrol bagi masyarakat untuk mau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai macam peraturan yang ada dan terpampang sebagian dijalan dalam bentuk rambu-rambu lalu lintas lebih ditaati oleh masyarakat pada saat ada petugas Polri yang berdiri di tempat tersebut. Polri dalam hal ini ibarat perwujudan hukum yang berjalan, karena dimana ada petugas Polri maka disanalah masyarakat cenderung dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Kesimpulan

Pelaksanaan tugas Polri secara profesional, merupakan perbuatan yang bernilai moral. Tolok ukur kandungan moralitas dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai suatu kewajiban tugas yang murni lahir dari figur anggota Polri yang merupakan sosok Bhayangkara Negara sebagai pengemban amanah rakyat sebagaimana yang tercantum dalam TRIBRATA dan Pasal 13

tentang tugas pokok Polri serta Pasal 14 tentang rincian tugas Polri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan Polri didalam masyarakat memiliki fungsi kontrol sebagaimana layaknya hati nurani dalam masyarakat, yang dapat mengawasi dan mengendalikan masyarakat untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polri ibarat hukum yang berjalan, dimana ada anggota Polri maka disanalah hukum itu dapat ditegakkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu, maka anggota Polri agar lebih banyak lagi berada di tengah-tengah masyarakat, terutama pada waktu dan tempat dimana sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan anggota Polri di lapangan akan menjadikan kontrol bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan profesionalisme anggota Polri dalam kinerjanya, adalah mutlak diperlukan demi mewujudkan amanah TRIBRATA dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Masyarakat saat ini tidak mudah percaya dengan segala janji-janji yang dikemas rapi dalam berbagai bentuk pamflet, banner dan yang lainnya. Perubahan *culture set* dan *mind set* yang tercermin dalam pelaksanaan tugas Polri yang semakin profesional baik sekarang maupun di masa mendatang adalah jawaban yang selalu ditunggu oleh masyarakat selama ini. Profesionalisme Polri merupakan kata kunci yang akan membuat Polri "**hilang di cari.....nampak di puji, jauh di butuhkan.....dekat di dekap**" (wiyono:2012).

Daftar Pustaka

Djamin, Awaloedin. 2011. *Sistem Administrasi Kepolisian*, Jakarta : Yayasan

Pengembangan Dan Kajian Ilmu Kepolisian.

Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, "Latar Belakang Dan Komentar Pasal Demi Pasal", Jakarta : PTIK Press.

Kunarto. 1997. *TRI BRATA, CATUR PRASETYA*, "Sejarah-Perspektif Dan Prospeknya", Jakarta : Cipta Manunggal.

Pokja TRIBRATA. 2002. *Pemaknaan Baru TRIBRATA*, Jakarta, 29 April.

R. Abdussalam. 1997. *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta : Dinas Hukum Polri.

Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Good Governance*, Yogyakarta : LaksBang Yogyakarta.

Sutrisno. 2011. *Teori Etika*, Materi Kuliah Falsafah Dan Etika Kepolisian, Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan I, Jakarta.

Tabah, Anton. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

(A=194/A-147), "Polri Mampu Maksimalkan Dana Penyidikan Korupsi", dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/194253>, 01 Juli 2012.

Dat18/rmol, "Anggaran Besar Belum Buat KPK Efektif", dalam [http://www.waspada.co.id/index](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=263112:anggaran-besar-belum-buat-kpk-efektif&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=263112:anggaran-besar-belum-buat-kpk-efektif&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91, 08 Oktober 2012.

Eko Huda S, Nur Eka Sukmawati, "Polri : Ingatlah Kami Yang Sekolahkan Penyidik KPK", dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/356434-polri--ingatlah--kami--yang--sekolahkan--penyidik-kpk>, 03 Oktober 2012.

Fotografer, "Terima Kasih Pak Polisi", dalam <http://foto.detik.com/readfoto/2011/07/28/120952/1691319/464/1/terima-kasih-pak-polisi>, 28 Juli 2011.

Ganesha Al-Fath, "KPK Angkat 28 Penyidik Polri Jadi Pegawai Tetap", dalam <http://news.detik.com/read/2012/10/04/163739/2054832/10/kpk-angkat-28-penyidik-polri-jadi-pegawai-tetap>, 04 Oktober 2012.

Patimuan, "Ratusan Polisi Dikerahkan Bantu Korban Gempa", dalam <http://cilacapmedia.com/index.php/seputar-cilacap/1001-ratusan-polisi-dikerahkan-bantu-korban-gempa.html>, 3 September 2009.

Sandro Gatra, "Inilah Klaim Keberhasilan Polri", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2010/12/29/10524524/Inilah.Klaim.Keberhasilan.Polri>, 29 Desember 2010.

Zulkarnain, "Menuju Polisi Rahmatan Lil Alamin 2, sebuah catatan harian zulkarnaen"

dalam <http://www.polisiku.net>. 22 Desember 2009.

Daftar Pustaka

Dianita. 2011. *Awalodibin*. 2011. *Yayasan*